

DASAR HUKUM : PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG KECAMATAN

TUGAS POKOK :

Membantu Camat dalam mengoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan

FUNGSI :

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
4. Melaksanakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan ketentuan
7. peraturan perundang-undangan.